

EVALUASI PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

Endang Siswati

sis_endang@uwks.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk Mengetahui gambaran umum perbedaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, antarayang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbup Nomor 3 Tahun 2008. Mengetahui gambaran umum perbedaan dampak dari proses seleksi pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, antara yang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbup Nomor 3 Tahun 2008. Mengetahui perbedaan kualitas hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, antara yang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbup Nomor 3 Tahun 2008.

Metode penelitian ini menggunakan data-data yang telah diperoleh dari Dinas/Instansi (OPD-OPD) terkait di Kabupaten Sidoarjo, agar dapat diinterpretasikan maka terlebih dahulu dilakukan analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: (a). Indikator penilaian suatu sistem rekrutmen Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yaitu variabel waktu, biaya, dan kinerja perangkat desa (b). Penilaian secara keseluruhan terhadap sistem Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yang sudah diterapkan sudah bagus menurut seluruh responden. Transparansi bisa di rasakan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat (c). Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, ada beberapa responden yang menilai waktu yang dibutuhkan terlalu lama dan proses penjangangan hingga pelantikan juga memiliki tahapan yang panjang.

Kata kunci : Perangkat Desa, Sistem Rekrutmen, Transparansi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi desa tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pada pasal 48

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Sucahyo Titi Budiono)

menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Seperti yang diketahui bahwa Perangkat Desa diangkat berdasarkan keputusan dari Kepala Desa. Pengangkatan Perangkat Desa secara umum memuat tentang persyaratan calon, mekanisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan, dan mekanisme pemberhentian.

Mengingat kedudukan perangkat desa yang penting, diperlukan juga proses rekrutmen yang tepat, agar sistem pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan. Proses rekrutmen Perangkat Desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Perangkat Desa merupakan ujung tombak dari Pemerintahan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peranan Perangkat Desa sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dinamika yang semakin maju, Perangkat Desa harus mampu menunjukkan kinerjanya lebih baik. Sehingga efektivitas kerja bisa dipertanggung jawabkan.

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo saat ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati (Perbub) Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016. Sebelumnya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbub Nomor 3 Tahun 2008.

Sejak akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017 telah dilakukan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo dengan proses seleksi menggunakan aturan yang baru, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016.

Perbedaan mendasar mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang menggunakan aturan saat ini dibandingkan dengan yang menggunakan aturan sebelumnya terletak pada mekanisme Ujian Penyaringan. Jika pada aturan lama ujian dilakukan secara manual dan materi ujian disiapkan oleh Panitia, maka pada aturan baru mekanisme ujian dilakukan dengan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dan materi ujian dibuat oleh lembaga / instansi pemerintah yang berkompeten, dalam hal ini BKN (Badan Kepegawaian Negara) Regional II Surabaya di Waru. Dengan demikian obyektifitas dan independensi Panitia tidak diragukan lagi. Ujian CAT merupakan pintu gerbang menuju pekerjaan berbasis komputer sebagai Perangkat Desa. Tes Perangkat Desa berbasis computer dengan Sistem CAT ini mulai diterapkan di Kabupaten Sidoarjo sejak ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa . Tes ini meliputi Tes Kompetensi Bidang (TKB), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dan Tes Intelegensi Umum (TIU).

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Sucahyo Titi Budiono)

Guna mengetahui gambaran yang lebih jauh mengenai perbedaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, gambaran proses dan kualitas hasil, antarayang menggunakan aturan baru (Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016) dibandingkan dengan yang menggunakan aturan lama (Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbub Nomor 3 Tahun 2008), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan sebuah kegiatan **“Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo”**.

Tujuan Kegiatan

- 1) Mengetahui gambaran umum perbedaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, antara yang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbub Nomor 3 Tahun 2008.
- 2) Mengetahui gambaran umum perbedaan dampak dari proses seleksi pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, antarayang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbub Nomor 3 Tahun 2008.
- 3) Mengetahui perbedaan kualitas hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, antarayang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbub Nomor 3 Tahun 2008.

Hasil yang Diharapkan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan **“Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo”** adalah tersedianya data dan informasi serta bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo agar kedepan terus lebih baik.

Kedudukan dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan **“Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo”**, adalah:

- 1) Kegiatan pengumpulan data lapangan berupa survey lapang dan kajian data sekunder yang terkait dengan permasalahan studi evaluasi.
- 2) Membuat Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai rumusan kebijakan dalam pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo agar kedepan terus lebih baik.

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Suahyo Titi Budiono)

METODOLOGI

Lokasi Kegiatan

Lokasi penyusunan dokumen dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan dokumen **Kajian** Evaluasi Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Sidoarjo, membutuhkan data-data yang akan digunakan dalam proses penyusunannya. Data tersebut berupa data kuantitatif dan data kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara partisipatif.

Data kuantitatif diperoleh dari data-data sekunder yang akan di ambildari instansi/lembaga terkait (pemerintah) yang berhubungan dengan kajian ini, sedangkan data kualitatif di himpun dari data-data primer yang akan diperoleh dari para responden (pemerintah dan masyarakat), melalui serangkaian pertemuan-pertemuan diskusi partisipatif.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

- 1) Studi Pustaka.
- 2) Penyebaran Formulir Isian Data (*Check List*).
- 3) DiskusiKelompokTerfokus.
- 4) Dokumentasi.

Metode Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh dari Dinas/Instansi (OPD-OPD) terkait di Kabupaten Sidoarjo, agar dapat diinterpretasikan maka terlebih dahulu dilakukan analisa data menggunakan *metode deskriptif* dengan pendekatan *analisis data sekunder*.

Tahapan Proses Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Pengisian Perangkat Desa di Kab sidoarjo

Penyusunan dokumen **Kajian Evaluasi Pengisian Perangkat Desa** Kabupaten Sidoarjo, dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. Persiapan yaitu berupa penyiapan data atau informasi yang akan dimanfaatkan.
- b. Studi literatur yang berupa pengkajian data (*review* kebijakan) atau informasi dari data literatur terutama terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya serta perundangan dapat digunakan sebagai acuan awal dalam penyusunandokumen
- c. Identifikasi awal yang yang meliputi:

Interview/Wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten atau pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan data penting yang dapat digunakan untuk mendukung penyusunan pengkajian ini;

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Suahyo Titi Budiono)

Survei dan observasi lapangan yang meliputi pengumpulan data langsung dari lapangan, pengamatan langsung terhadap kondisi fisik disekitar lokasi obyek penelitian. Hasil survei dan observasi akan diuraikan secara jelas dan akurat sehingga hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dapat diidentifikasi dengan baik, Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung pada saat terjun ke lokasi penelitian;

Observasi dilakukan dengan pencatatan, pengukuran, perekaman foto dan penggambaran sesuai dengan konteks penelitian. Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung pada saat terjun ke lokasi penelitian.

Survei instansional, survei instansional ini dilakukan pada Dinas/Instansi, data baik kualitatif maupun kuantitatif dalam berbagai aspek (sosial, ekonomi, dan lain-lain) yang terkait dengan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Hasil identifikasi secara lengkap selanjutnya akan diolah dalam kompilasi dan pengolahan data, yaitu dengan pengorganisasian data, mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian-uraian sehingga dipilah-pilah antara data yang terkait (relevan) kurang terkait atau tidak terkait dengan kegiatan ini. Kemudian setelah tahap kompilasi dan pengolahan data dilakukan kegiatan selanjutnya yaitu analisa terhadap hasil identifikasi yang diperoleh yang didasarkan pada teori dan standar perencanaan maupun peraturan yang mendukung analisa tersebut.

3. Tahap Penyusunan Laporan Akhir (Pelaporan)

Keseluruhan hasil identifikasi dan analisa pada tahap tersebut harus dapat ditampilkan secara jelas dan sistematis dalam Laporan akhir, baik dalam bentuk uraian narasi (deskripsi), gambar skema, tabel-tabel dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan gambaran terhadap proses serta hasil-hasil identifikasi dan analisa yang telah dilakukan.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Demografi

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112° 5'-112° 9' Bujur Timur dan 7° 3'-7° 5' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang subur karena berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas yaitu Kali Mas dan Kali Porong. Lokasi Kabupaten Sidoarjo sangat strategis karena dilalui jalan arteri primer Surabaya–Malang, Surabaya–Banyuwangi, dan Surabaya–Madiun.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2.127.043 jiwa, sedangkan tahun 2013 sejumlah 2.090.619 jiwa.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru yaitu 230.913 jiwa, sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 59.040 jiwa dan sekaligus menjadi

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Sucahyo Titi Budiono)

kecamatan dengan kepadatan terendah.

Pemerintahan Desa

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/ kota lainnya. Unit pemerintahan yang dikoordinir oleh pemerintah kabupaten secara langsung adalah kecamatan-kecamatan. Masing - masing kecamatan terdiri dari beberapa desa/ kelurahan. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 wilayah kecamatan terbagi menjadi 322 desa dan 31 kelurahan.

Kecamatan Jabon dan Sedati dengan luas masing-masing 81,00 km² dan 79,43 km² merupakan kecamatan terluas di Sidoarjo, akan tetapi sebagian besar wilayahnya merupakan daerah tambak. Sedangkan 16 kecamatan lainnya memiliki luas rata-rata 34,61 km². Adapun jumlah desa dan kelurahan untuk masing-masing kecamatan dapat di lihat pada table berikut ini.

Tabel 1.
Desa dan Kelurahan per Kecamatan 2016

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Sidoarjo	10	14
2	Buduran	15	
3	Candi	24	
4	Porong	13	6
5	Krembung	19	
6	Tulangan	22	
7	Tanggulangin	19	
8	Jabon	15	
9	Krian	19	3
10	Balong Bendo	20	
11	Wonoayu	23	
12	Tarik	20	
13	Prambon	20	
14	Taman	16	8
15	Waru	17	
16	Gedangan	15	
17	Sedati	16	
18	Sukodono	19	
	<i>Jumlah</i>	322	31

Sumber: Sidoarjo Dalam Angka 2017

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Suahyo Titi Budiono)

Perbedaan Perbup No 55 Tahun 2016 dan Perbup No 3 Tahun 2008

Dari uraian tabel bawah ini, maka kita bisa lihat bahwa terdapat banyak perbaikan dalam pelaksana pengisian perangkat desa berdasarkan peraturan terbaru di banding dengan peraturan sebelumnya.

Tabel 2.

Perbedaan Antara Peraturan Bupati No 55 Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2008 Mengenai Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo

Perbedaan	Perbub 55	Perbup No 3
Tahapan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan panitia • Penjaringan • Penyaringan • Pelantikan 	idem
Persyaratan Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pada persyaratan umum, terdapat ketentuan mengenai Ijazah tertinggi SMA/ sederajat dan Bebas Narkoba • Pada Persyaratan khusus mengharuskan Sekdes dan Kasun adalah warga diwilayah yang bersangkutan inggal, dan minimum menempatnya selama satu tahun • Pada persyaratan Administratif di sebutkan detail dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan tidak dibagi secara spesifik. • Perbedaan pada ijazah tertinggi yakni SMP, serta tidak disebutkan keharusan untuk bebas narkoba • Dokumen untuk persyaratan administrative juga tidak di sampaikan detail
Bentuk Materi Seleksi dan Ujian	Ujian seleksi di lakukan dengan berbasis Computer(Computer Assisted Test) dengan materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi(TKP), Tes Kompetensi Bidang (TKB)	Ujian seleksi dilakukan tertulis dengan materi Pengetahuan Umum, Pemerintahan dan Bahasa Indonesia
Penyelenggara Ujian Seleksi	Di selenggarakan oleh pihak ketiga yang telah di tunjuk. Selama ini menggunakan jasa BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan UNESA (Universitas Surabaya)	Di selenggarakan oleh pihak panitia


Perbedaan mendasar terletak pada bentuk dan penyelenggara ujian seleksi. Proses ini menimbulkan pengaruh besar pada kualitas peserta bakal calon perangkat desa yang lolos. Berdasarkan hasil kuesioner dan juga wawancara, hasil dari ujian seleksi ini memunculkan tenaga-tenaga perangkat desa yang baru, lebih dinamis, dan lebih mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugas nya.

Terlihat dari persyaratan yang di tetapkan oleh Perbup No 55 Tahun 2016 bahwa bakal calon perangkat desa harus berijazah minimal SMA.Sedangkan pada perbup sebelumnya, bakal calon perangkat desa, minimum berijazah SMP.Perbedaan jenjang pendidikan jelas berpengaruh terhadap kemampuan calon perangkat desa.Proses ujian yang di selenggarakan pihak ketiga juga di yakini masyarakat bersih dari intervensi pihak manapun.

Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa

➤ Flowchart

Proses pelaksanaan pengisian perangkat desa, sejatinya merupakan proses rekrutmen yang termasuk dalam fungsi SDM (sumber daya manusia) yang berperan dalam mempersiapkan dan menyediakan staff perangkat desa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana di tetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Perumusan suatu system rekrutmen perangkat desa tentunya dapat menghasilkan jajaran perangkat desa dengan kompetensi yang sesuai, sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa. Proses sistem perekrutan ini harus mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. Dan proses tersebut dapat di gambarkan pada flowchart berikut ini”.



Gambar 1

Flowchart Proses Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa

Dampak Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Perbup No 55 Tahun 2016 dan Perda No 7 Tahun 2014

Fenomena desentralisasi di Indonesia menarik untuk di amati terutama terkait dengan perilaku KKN birokrasi di daerah. Kedekatan antara lokus kekuasaan dan warga ternyata tidak menjamin adanya efektivitas control terhadap penggunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan di alihkan di daerah salah satu asumsinya adalah kekuasaan akan menjamin semakin mudah untuk dikendalikan karena warga akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Warga akan juga semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi praktik penggunaan kekuasaan karena penggunaan kekuasaan menjadi lebih mudah diamati dan dikritisi ketika nilai tidak sesuai dengan harapan warga atau norma-norma yang berlaku.

Ternyata tanpa adanya transparansi, asumsi – asumsi tersebut diatas cenderung tidak berlaku. Apa yang terjadi di daerah membuktikan bahwa desentralisasi tidak akan mampu menekan praktik KKN di daerah tanpa ada nya transparansi. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang di sebarakan, penilaian semua responden dan narasumber terhadap pengisian perangkat desa adalah sama , yakni masalah transparansi.

Keterlibatan pihak ketiga menjadikan masyarakat desa yakin akan keterbukaan system rekrutmen dimana mereka bisa langsung tahu hasil seleksi dan bisa langsung merasakan suasana proses seleksi yang fair tanpa ada nya pihak-pihak tertentu yang mencoba mmepengaruhi hasil akhir nya.

Transparansi dalam proses pengisian perangkat desa, menimbulkan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap pemerintahan desa. Dan kepercayaan masyarakat merupakan salah satu indikator dari prinsip akuntabilitas pemerintahan desa itu sendiri. Selain meningkatnya kepercayaan masyarakat, berkurang kasus kolusi dan nepotisme yang membungkus proses pengisian perangkat desa dengan mendasarkan diri pada peraturan sebelumnya, juga merupakan indikator dari prinsip akuntabilitas

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Di desa, para perangkat desa selama ini di persepsikan oleh masyarakat sebagai “pamong deso” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para pamong desa beserta elite desa lain nya- dalam hubungan social di desa – di tuakan, di tokohkan dan di percaya oleh warga desa untuk mengelola kehidupan politik maupun privat (pribadi) warga desa. Dan dalam prakteknya antara warga dan pamong desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsure itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang public.

Perangkat desa dinilai baik oleh warga jika ringan tangan, ringan kaki dan ramah. Bahkan meletakkan kebaikan-kebaikan itu sebagai ukuran untuk mempertahankan kepercayaan mereka terhadap pejabat negara, yakni pemerintah desa. Demikian sebaliknya, perangkat desa dan elite lain membutuhkan kepercayaan rakyat melalui

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Sucahyo Titi Budiono)

cara-cara tradisional, bersifat personal dan penjagaan kearifan local di desa. Dengan begitu mereka mudah di terima, dapat menjaga eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas yang di emban, apalagi bagi elite desa yang baru terpilih.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Indikator penilaian suatu sistem rekrutmen Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yaitu variabel waktu, biaya, dan kinerja perangkat desa
- b. Penilaian secara keseluruhan terhadap sistem Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yang sudah diterapkan sudah bagus menurut seluruh responden. Transparansi bisa di rasakan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat.
- c. Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, ada beberapa responden yang menilai waktu yang dibutuhkan terlalu lama dan proses penjangangan hingga pelantikan juga memiliki tahapan yang panjang.

Rekomendasi

1. Sistem rekrutmen Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo tetap dipertahankan dengan selalu melakukan evaluasi terhadap sistem rekrutmen yang sedang berjalan tersebut.
2. Panitia dapat mengurangi durasi rekrutmen pada tahapan penjangangan, dalam hal ini pemeriksaan kelengkapan dokumen agar calon karyawan yang mengikuti proses rekrutmen tidak merasakan waktu yang lama.
3. Perlu ada kajian lagi untuk mengevaluasi pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses seleksi Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

-----, *Reformasi Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Agustin Narang, Teras, *Reformasi Hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, BPFE

Kertapradja, E. Koswara, *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007.

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Sucahyo Titi Budiono)

Lapera, *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Pasal 18 b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaruh Motivasi Terhadap Peningkatan Kinerja,
<http://harisahmad.blogspot.com/2010/05/pengaruh-motivasi-terhadap->
diakses 21 Oktober 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Nomor 10 tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Sidoarjo Dalam Angka 2016

Soenarjo, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985
Supranto, J , *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Suryokoco Suryoputro, Posisi Politik dan Kewenangan Desa [http:// relawandesa.wordpress.com](http://relawandesa.wordpress.com). 21 Oktober 2017

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Widjaja, HAW, *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, Bahan Kuliah*, Palembang, 2001.

Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Suahyo Titi Budiono)

Widjaja, UAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Wijaya, HAW, *Pemerintahan Desa/ Marga: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002